



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOFIK FRANS Alias NYONG;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teratai I, Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jofik Frans alias Nyong ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/III/RES.1.8/2023/Reskrim tertanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Jofik Frans alias Nyong ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023; sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOFIK FRANS ALIAS NYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, di kurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *Handphone* Merek Samsung Galaxy A12 Warna Hitam dengan Nomor IMEI:
Pertama, 350471516148268
Kedua, 352014556148265;
Dikembalikan kepada korban Yunus Harun
 - 1 (satu) buah *Casing Handphone* Warna Merah;
 - 1 (satu) buah Kartu Simpati Loop Warna Putih dengan Nomor Telepon 0822 9341 1565 dengan Nomor Seri 621000937241156200;
 - 1 (satu) buah Kartu Telkomsel Sakti Warna Putih dengan Nomor Telepon 0823 1254 2063 dengan Nomor Seri 621000128254206300;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yakni dengan sengaja mengambil *handphone*, rokok dan uang milik Saksi Korban;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut serta melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama dengan Kadir Aneta karena kebutuhan ekonomi dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan *handphone* untuk bekerja;
- Bahwa pelaku merupakan Kadir Aneta sedangkan Terdakwa hanya menjemput Kadir Aneta setelah mengambil barang dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman di bawah Tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa masih relatif muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku di masa yang akan datang sehingga dapat menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sejak awal bahwa Kadir Aneta akan melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain;
- Terdakwa merupakan residiv dalam perkara yang sama;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa masih dalam pengawasan dan masih menjalani wajib lapor dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut maka Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan nomor: PDM-11/BLM/Eoh.2/05/2023 tertanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG bersama-sama KADIR ANETA alias JEFRI (DPO) antara hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaraanya Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan

Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Korban YUNUS HARUN alias YAYUN sampai dirumahnya tepatnya di Dusun Mootinelo, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, setelah perjalanan dari Gorontalo Utara, setelah itu Saksi Korban mengecek Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna Hitam milik Saksi WINRIYANI ABDURAHMAN, Handphone Merek POCCO M3 Warna Biru milik anak Korban di rak televisi ruang keluarga lalu Handphone Merek OPPO A57 Warna Hitam milik Korban ia letakkan di atas rak dinding kamarnya, lalu pada saat itu dengan kondisi hari sudah gelap/malam hari sekitar pukul 23.00 WITA Korban mengunci rumahnya dan masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Sekitar pukul 03.00 WITA kakak ipar korban bernama KADIR DJOU datang ke rumah Korban dan melihat pintu dapur rumah Korban sudah terbuka, lalu sekitar pukul 05.00 WITA Saksi MARNI OTOLUWA yang merupakan tetangga membangunkan Korban dengan maksud ingin membeli pulsa token listrik namun Korban tidak mendengarnya, kemudian Saksi MARNI OTOLUWA pergi ke rumah Saksi FITRIYANTI HARUN yang merupakan kakak kandung Korban meminta tolong untuk ke rumah Korban membangunkannya, pada saat tiba disana Saksi FITRIYANTI HARUN melihat jendela yang terbuat dari kayu di teras samping sudah terlepas (rusak) dan pintu belakang rumah Korban sudah terbuka, kemudian Saksi FITRIYANTI HARUN berteriak membangunkan Korban untuk memberitahu rumahnya telah kemalingan, setelah itu Korban melihat tas yang berisi berkas/surat berharga sudah di bongkar kemudian Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna Hitam, Handphone Merek POCCO M3 Warna Biru di rak televisi ruang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah tidak ada, lalu Handphone Merek OPPO A57 Warna Hitam di atas rak dinding kamarnya serta tas plastik jumbo warna biru berisikan uang dan rokok yang istri Korban simpan di meja tempat surat berharga sudah hilang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Februari 2023 Terdakwa JOFIK FRANS Alias NYONG menelepon KADIR ANETA Alias JEFRI (DPO) untuk meminta handphone, lalu KADIR ANETA Alias JEFRI meminta agar Terdakwa datang ke rumahnya di Desa Tabumela, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa sampai di rumah KADIR ANETA Alias JEFRI, lalu berbincang-bincang dan merencanakan untuk melakukan pencurian akan tetapi saat itu belum mengetahui dimana tempatnya, dan perlu menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan. Setelah perbincangan tersebut terdakwa pergi ke Kota Gorontalo untuk meminjam motor pamannya, 2 (dua) hari kemudian setelah mendapat pinjaman sepeda motor, tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa kembali menemui KADIR ANETA Alias JEFRI di rumahnya setelah bertemu kemudian KADIR ANETA Alias JEFRI mengajak Terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi KADIR ANETA Alias JEFRI menyetir dan Terdakwa JOFIK FRANS Alias NYONG duduk di bagian belakang, setelah melewati pabrik gula dan jembatan di sekitar wilayah Kabupaten Boalemo, KADIR ANETA Alias JEFRI menghentikan sepeda motor yang mereka dikendarai, lalu KADIR ANETA Alias JEFRI berkata kepada Terdakwa untuk meninggalkannya dan kembali lagi pada saat di telepon, sehingga terdakwa meninggalkan KADIR ANETA saat itu dan membawa sepeda motor yang mereka kendarai, selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) jam sekitar pukul 02.00 WITA KADIR ANETA Alias JEFRI menghubungi terdakwa dan mengatakan agar menjemputnya di tempat sebelumnya Terdakwa antar, sehingga saat itu terdakwa langsung menjemput KADIR ANETA Alias JEFRI ke tempat tersebut yang saat itu sudah membawa tas plastik, lalu pulang kerumah KADIR ANETA Alias JEFRI. Setelah sampai di rumah KADIR ANETA Alias JEFRI kemudian ia membuka isi tas plastik tersebut yang berisi beberapa jenis handphone, rokok, dan sejumlah uang dan saat itu KADIR ANETA Alias JEFRI memberikan bagian terdakwa berupa : 2 (dua) buah Handphone yakni 1

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



(satu) Handphone Merek Samsung Warna Hitam dan 1 (satu) Handphone Warna Hitam/Biru dengan merek yang sudah tidak di ingat lagi, Uang sejumlah Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan Rokok berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus dengan merek NATION BOLD, SURYA, SAMPORENA;
- Bahwa Saksi DEWA MADE RUSTADI yang merupakan anggota Polsek Paguyaman menerima informasi bahwa ada laporan kemalingan di rumah Korban YUNUS HARUN alias YAYUN, setelah dilakukan rangkaian penyelidikan, Saksi DEWA MADE RUSTADI bersama tim mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian melakukan interogasi serta pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) Handphone Merek Samsung Warna Hitam yang merupakan milik Korban YUNUS HARUN alias YAYUN;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa terima berupa rokok sudah habis Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG gunakan atau hisap, uang tunai sudah Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG pakai untuk keperluan Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG sendiri, 1 (satu) Handphone Merek Samsung Warna Hitam yang Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG pakai sendiri sedangkan 1 (satu) Handphone lagi Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG sudah tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dengan KADIR ANETA Alias JEFRI, akan tetapi Terdakwa sudah pernah dipidana karena perkara pencurian selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun KADIR ANETA Alias JEFRI masuk kerumahnya untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi tumpangan kepada KADIR ANETA Alias JEFRI untuk mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), rokok berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus rokok dengan merek NATION BOLD, SURYA, SAMPORENA dan 3 (tiga) buah Handphone mengakibatkan Korban YUNUS HARUN mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
Bahwa perbuatan Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG bersama-sama KADIR ANETA alias JEFRI (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Atau

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Kedua

Bahwa Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG bersama-sama KADIR ANETA alias JEFRI (DPO) antara hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG Dengan sengaja memberi bantuan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Korban YUNUS HARUN alias YAYUN sampai dirumahnya tepatnya di Dusun Mootinelo, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, setelah perjalanan dari Gorontalo Utara, setelah itu Saksi Korban mengecek Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna Hitam milik Saksi WINRIYANI ABDURAHMAN, Handphone Merek POCCO M3 Warna Biru milik anak Korban di rak televisi ruang keluarga lalu Handphone Merek OPPO A57 Warna Hitam milik Korban ia letakkan di atas rak dinding kamarnya, lalu pada saat itu dengan kondisi hari sudah gelap/malam hari sekitar pukul 23.00 WITA Korban mengunci rumahnya dan masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Sekitar pukul 03.00 WITA kakak ipar korban bernama KADIR DJOU datang ke rumah Korban dan melihat pintu dapur rumah Korban sudah terbuka, lalu sekitar pukul 05.00 WITA Saksi MARNI OTOLUWA yang merupakan tetangga membangunkan Korban dengan maksud ingin membeli pulsa token listrik namun Korban tidak mendengarnya, kemudian Saksi MARNI OTOLUWA pergi ke rumah Saksi FITRIYANTI HARUN yang merupakan kakak kandung Korban meminta tolong untuk ke rumah Korban membangunkannya, pada saat tiba disana Saksi FITRIYANTI HARUN melihat jendela yang terbuat dari kayu di teras samping sudah terlepas (rusak) dan pintu belakang rumah Korban sudah terbuka, kemudian Saksi FITRIYANTI HARUN berteriak membangunkan Korban untuk memberitahu rumahnya telah kemalingan,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



setelah itu Korban melihat tas yang berisi berkas/surat berharga sudah di bongkar kemudian Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna Hitam, Handphone Merek POCCO M3 Warna Biru di rak televisi ruang keluarga sudah tidak ada, lalu Handphone Merek OPPO A57 Warna Hitam di atas rak dinding kamarnya serta tas plastik jumbo warna biru berisikan uang dan rokok yang istri Korban simpan di meja tempat surat berharga sudah hilang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Februari 2023 Terdakwa JOFIK FRANS Alias NYONG menelepon KADIR ANETA Alias JEFRI (DPO) untuk meminta handphone, lalu KADIR ANETA Alias JEFRI meminta agar Terdakwa datang ke rumahnya di Desa Tabumela, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa sampai di rumah KADIR ANETA Alias JEFRI, lalu berbincang-bincang dan merencanakan untuk melakukan pencurian akan tetapi saat itu belum mengetahui dimana tempatnya, dan perlu menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan. Setelah perbincangan tersebut terdakwa pergi ke Kota Gorontalo untuk meminjam motor pamannya, 2 (dua) hari kemudian setelah mendapat pinjaman sepeda motor, tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa kembali menemui KADIR ANETA Alias JEFRI di rumahnya setelah bertemu kemudian KADIR ANETA Alias JEFRI mengajak Terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi KADIR ANETA Alias JEFRI menyetir dan Terdakwa JOFIK FRANS Alias NYONG duduk di bagian belakang, setelah melewati pabrik gula dan jembatan di sekitar wilayah Kabupaten Boalemo, KADIR ANETA Alias JEFRI menghentikan sepeda motor yang mereka dikendarai, lalu KADIR ANETA Alias JEFRI berkata kepada Terdakwa untuk meninggalkannya dan kembali lagi pada saat di telepon, sehingga terdakwa meninggalkan KADIR ANETA saat itu dan membawa sepeda motor yang mereka kendarai, selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) jam sekitar pukul 02.00 WITA KADIR ANETA Alias JEFRI menghubungi terdakwa dan mengatakan agar menjemputnya di tempat sebelumnya Terdakwa antar, sehingga saat itu terdakwa langsung menjemput KADIR ANETA Alias JEFRI ke tempat tersebut yang saat itu sudah membawa tas plastik, lalu pulang kerumah KADIR ANETA Alias JEFRI. Setelah sampai di rumah KADIR ANETA Alias JEFRI kemudian ia

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



membuka isi tas plastik tersebut yang berisi beberapa jenis handphone, rokok, dan sejumlah uang dan saat itu KADIR ANETA Alias JEFRI memberikan bagian terdakwa berupa : 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) Handphone Merek Samsung Warna Hitam dan 1 (satu) Handphone Warna Hitam/Biru dengan merek yang sudah tidak di ingat lagi, Uang sejumlah Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan Rokok berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus dengan merek NATION BOLD, SURYA, SAMPORENA;

- Bahwa Saksi DEWA MADE RUSTADI yang merupakan anggota Polsek Paguyaman menerima informasi bahwa ada laporan kemalingan di rumah Korban YUNUS HARUN alias YAYUN, setelah dilakukan rangkaian penyelidikan, Saksi DEWA MADE RUSTADI bersama tim mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian melakukan interogasi serta pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) Handphone Merek Samsung Warna Hitam yang merupakan milik Korban YUNUS HARUN alias YAYUN;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa terima berupa rokok sudah habis Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG gunakan atau hisap, uang tunai sudah Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG pakai untuk keperluan Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG sendiri, 1 (satu) Handphone Merek Samsung Warna Hitam yang Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG pakai sendiri sedangkan 1 (satu) Handphone lagi Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG sudah tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dengan KADIR ANETA Alias JEFRI, akan tetapi Terdakwa sudah pernah dipidana karena perkara pencurian selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun KADIR ANETA Alias JEFRI masuk kerumahnya untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi tumpangan kepada KADIR ANETA Alias JEFRI untuk mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), rokok berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus rokok dengan merek NATION BOLD, SURYA, SAMPORENA dan 3 (tiga) buah Handphone mengakibatkan Korban YUNUS HARUN mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa JOFIK FRANS alias NYONG bersama-sama KADIR ANETA alias JEFRI (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **YUNUS HARUN Alias YAYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban diperiksa dalam persidangan terkait *handphone* milik Saksi Korban, anak Saksi Korban dan milik istri Saksi Korban yakni Saksi Winriyani Abdurahman yang hilang karena telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira antara pukul 23.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun Mootinelo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban kehilangan *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan *casing* hitam milik anak Saksi Korban, *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan *casing* hitam milik Saksi Winriyani Abdurahman, *handphone* merek Pocco M3 warna biru tua *casing* biru milik Saksi Korban, rokok dagangan berbagai merek yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti namun diperkirakan sebanyak setengah kresek jumbo, sejumlah uang hasil penjualan yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti yang terbungkus di dalam tas jumbo warna biru bersama rokok dagangan dan uang untuk setoran bank sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA Saksi Korban mengisi daya *handphone* milik Saksi Korban dan meletakkannya di rak televisi pada ruang keluarga, berdekatan dengan *handphone* milik Saksi Winriyani Abdurahman yang pada saat itu juga sedang diisi daya selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam kamar yang berbeda dengan Saksi Winriyani Abdurahman untuk tidur. Kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WITA, kakak Saksi Korban yang bernama Saksi Fitriyanti Harun datang ke rumah Saksi Korban dan membangunkan Saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman dengan cara berteriak memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban sudah kemalingan karena jendela rumah Saksi Korban sudah terlepas teralis kayunya. Kemudian, Saksi Korban segera memeriksa keadaan rumah dan mendapati jendela rumah Saksi Korban yang terdapat teralis dari batang kayu sudah dalam keadaan terlepas dan pintu belakang rumah Saksi Korban yang pada malam sebelumnya Saksi Korban kunci sudah dalam keadaan terbuka, mendapati hal tersebut selanjutnya Saksi Korban memeriksa barang-barang di dalam rumah dan mendapati 3 (tiga) buah *handphone* milik Saksi Korban, Saksi Winriyani Abdurahman dan anak Saksi Korban, sejumlah rokok dagangan dan uang hasil penjualan kios yang terisi dalam kantong plastik jumbo serta dompet berisikan uang setoran bank yang terletak di dalam laci meja sudah tidak ada, kemudian pada pagi harinya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyaman dan sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut Saksi Korban mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa salah seorang pelaku telah diamankan yakni Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban tidak melihat langsung dan tidak mengetahui cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi Korban namun Saksi Korban memperkirakan pelaku masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merusak jendela samping rumah Saksi Korban yang teralisnya terbuat dari kayu kemudian setelah mengambil barang-barang berharga milik Saksi Korban, pelaku keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Korban karena Saksi Korban mendapati pintu belakang rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka tanpa ada tanda-tanda dirusak serta Saksi Korban mendapati dompet Saksi Korban yang semula berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibuang dekat pintu belakang dalam keadaan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian dengan jumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang terdiri atas kehilangan *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan *casing* hitam milik anak Saksi Korban, *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan *casing* hitam milik Saksi Winriyani Abdurahman, *handphone* merek Pococo M3 warna biru tua *casing* biru milik Saksi Korban, rokok dagangan berbagai merek yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti namun diperkirakan sebanyak setengah

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek jumbo, sejumlah uang hasil penjualan yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti yang terbungkus di dalam tas jumbo warna biru bersama rokok dagangan dan uang untuk setoran bank sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak kepolisian bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya bersama orang lain yang dikenal dengan nama Kadir Aneta namun Saksi Korban tidak mengenal orang tersebut dan hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk masuk dan mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa *charger handphone* milik Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman juga hilang akibat kejadian tersebut;

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265, 1 (satu) buah *casing handphone* warna merah, 1 (satu) buah kartu Simpati Loop warna putih dengan nomor 082293411562, nomor seri 621000937241156200 dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel Sakti warna putih dengan nomor 082312542063, nomor seri 621000128254206300, Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban mengenali 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam tersebut dimana *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Winriyani Abdurahman, sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban tidak mengetahuinya;

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan foto Tempat Kejadian Perkara, Saksi Korban menerangkan bahwa foto Tempat Kejadian Perkara tersebut merupakan rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WINRIYANI ABDURAHMAN Alias INDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait *handphone* milik Saksi Korban, anak Saksi Korban dan milik Saksi Korban yang hilang karena telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira antara pukul 23.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



05.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban dan Saksi yang terletak di Dusun Mootinelo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban dan Saksi kehilangan *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan *casing* hitam milik anak Saksi Korban, *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan *casing* hitam milik Saksi, *handphone* merek Pococo M3 warna biru tua *casing* biru milik Saksi Korban, rokok dagangan berbagai merek yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti namun diperkirakan sebanyak setengah kresek jumbo, sejumlah uang hasil penjualan yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti yang terbungkus di dalam tas jumbo warna biru bersama rokok dagangan dan uang untuk setoran bank sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA Saksi mengisi daya *handphone* milik Saksi dan meletakkannya di rak televisi pada ruang keluarga, selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam kamar yang berbeda dengan Saksi untuk tidur. Kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WITA, kakak ipar Saksi atau kakak Saksi Korban yang bernama Saksi Fitriyanti Harun datang ke rumah Saksi Korban dan membangunkan Saksi Korban dan Saksi dengan cara berteriak memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban sudah kemalingan karena jendela rumah Saksi Korban sudah terlepas teralis kayunya. Kemudian, Saksi dan Saksi Korban segera memeriksa keadaan rumah dan mendapati jendela rumah Saksi Korban yang terdapat teralis dari batang kayu sudah dalam keadaan terlepas dan pintu belakang rumah Saksi Korban yang pada malam sebelumnya Saksi Korban kunci sudah dalam keadaan terbuka, mendapati hal tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Korban memeriksa barang-barang di dalam rumah dan mendapati 3 (tiga) buah *handphone* milik Saksi Korban, Saksi dan anak Saksi Korban, sejumlah rokok dagangan dan uang hasil penjualan kios yang terisi dalam kantong plastik jumbo serta dompet berisikan uang setoran bank yang terletak di dalam laci meja sudah tidak ada, kemudian pada pagi harinya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyaman dan sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Korban

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa salah seorang pelaku telah diamankan yakni Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi namun Saksi memperkirakan pelaku masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merusak jendela samping rumah Saksi Korban yang teralisnya terbuat dari kayu kemudian setelah mengambil barang-barang berharga milik Saksi Korban dan Saksi, pelaku keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Korban karena Saksi mendapati pintu belakang rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka tanpa ada tanda-tanda dirusak serta Saksi mendapati dompet Saksi Korban yang semula berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibuang dekat pintu belakang dalam keadaan kosong;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian dengan jumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang terdiri atas kehilangan *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan *casing* hitam milik anak Saksi Korban, *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan *casing* hitam milik Saksi, *handphone* merek Pococo M3 warna biru tua *casing* biru milik Saksi Korban, rokok dagangan berbagai merek yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti namun diperkirakan sebanyak setengah kresek jumbo, sejumlah uang hasil penjualan yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti yang terbungkus di dalam tas jumbo warna biru bersama rokok dagangan dan uang untuk setoran bank sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak kepolisian bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya bersama orang lain yang dikenal dengan nama Kadir Aneta namun Saksi tidak mengenal orang tersebut dan hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa Saksi maupun Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk masuk dan mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa *charger handphone* milik Saksi Korban dan Saksi juga hilang akibat kejadian tersebut;

- Bahwa dompet yang sebelumnya berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan toples yang berisi *voucher* tidak hilang namun yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



hilang adalah uang yang berada di dalamnya, seingat Saksi dompet ditemukan di depan pintu belakang rumah Saksi Korban sedangkan toples yang berisi voucher ditemukan di halaman rumah tetangga Saksi;

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265, 1 (satu) buah *casing handphone* warna merah, 1 (satu) buah kartu Simpati Loop warna putih dengan nomor 082293411562, nomor seri 621000937241156200 dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel Sakti warna putih dengan nomor 082312542063, nomor seri 621000128254206300, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam tersebut dimana *handphone* tersebut merupakan milik Saksi, sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan foto Tempat Kejadian Perkara, Saksi menerangkan bahwa foto Tempat Kejadian Perkara tersebut merupakan rumah Saksi Korban dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi FITRIYANTI HARUN Alias CICI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait *handphone* milik Saksi Korban yang merupakan adik Saksi, anak Saksi Korban dan milik istri Saksi Korban yakni Saksi Winriyani Abdurahman yang hilang karena telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi sudah bangun untuk memasak nasi kuning, kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk mengambil ikan yang dititipkan di lemari es milik tetangga Saksi yang bernama Marni Otoluwa namun suami Saksi mengatakan bahwa rumah milik Marni Otoluwa masih dalam keadaan gelap gulita, kemudian Saksi pergi ke rumah Marni Otoluwa untuk membangunkannya, setelah Marni Otoluwa bangun, Marni Otoluwa mengatakan bahwa token listrik di rumahnya sudah habis dan bertanya kepada Saksi apakah Saksi Winriyani Abdurahman yang merupakan istri dari adik Saksi menjual token listrik, kemudian Saksi bersama Marni Otoluwa pergi ke rumah Saksi Korban dengan tujuan untuk membeli token listrik, sesampainya di rumah Saksi Korban, pada saat itulah Saksi melihat jendela samping rumah Saksi Korban sudah terbuka karena rusak pada

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



bagian teralis kayunya kemudian Saksi mengintip ke dalam rumah Saksi Korban dan melihat keadaan di dalam rumah sudah berantakan. Setelah itu, Saksi membangunkan Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman dengan cara berteriak memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban sudah kemalingan karena jendela rumah Saksi Korban sudah terlepas teralis kayunya, kemudian Saksi pulang setelah Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman telah terbangun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Informasi dari Saksi Winriyani Abdurahman, barang-barang milik Saksi Korban yang hilang yakni 3 (tiga) buah *handphone*, sejumlah uang dan rokok yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban yakni pada saat Saksi sedang diperiksa di kantor polisi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak kepolisian bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya bersama orang lain yang dikenal dengan nama Kadir Aneta namun Saksi tidak mengenal orang tersebut dan hingga saat ini belum tertangkap;
 - Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265, 1 (satu) buah *casing handphone* warna merah, 1 (satu) buah kartu Simpati Loop warna putih dengan nomor 082293411562, nomor seri 621000937241156200 dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel Sakti warna putih dengan nomor 082312542063, nomor seri 621000128254206300, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa dalam persidangan diperlihatkan foto Tempat Kejadian Perkara, Saksi menerangkan bahwa foto Tempat Kejadian Perkara tersebut merupakan rumah Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DEWA MADE RUSTADI Alias DEWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi Korban karena telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira antara pukul 23.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban dan Saksi yang terletak di

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Dusun Mootinelo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Boalemo mendapatkan laporan pengaduan dari Saksi Korban tentang peristiwa hilangnya sejumlah barang-barang berharga milik Saksi Korban yang terjadi di rumah Saksi Korban, kemudian berdasarkan laporan tersebut dibentuk tim yang berjumlah 4 (empat) orang untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku saat itu berada di daerah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Saksi dan tim berkoordinasi dengan Polres Buol dan berhasil menangkap Terdakwa di salah satu sekolah di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi tengah saat sedang mendistribusikan buku di perpustakaan sekolah dan pada saat itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit *handphone* dari tangan Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa *handphone* tersebut didapatkan dari seseorang yang dikenal dengan nama Kadir Aneta yakni seseorang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo, *handphone* tersebut didapatkan Terdakwa pada saat Terdakwa berada di wilayah Provinsi Gorontalo yang kemudian diketahui oleh Terdakwa merupakan wilayah Desa Diloato, Kabupaten Boalemo serta Terdakwa tidak mengetahui *handphone* tersebut diambil dari mana;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa yang mengambil barang-barang berharga milik Saksi Korban adalah teman Terdakwa yang dikenal dengan nama Kadir Aneta alias Jefri namun Terdakwa tidak mengetahui cara Kadir Aneta masuk ke dalam rumah Saksi Korban sebab Terdakwa tidak melihatnya, Terdakwa pada saat itu hanya menunggu Kadir Aneta di jalan yang berada di wilayah Desa Diloato;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, pada awalnya Terdakwa dan Kadir Aneta dalam perjalanan dari Kota Gorontalo menuju wilayah Kabupaten Boalemo tanpa ada arah tujuan yang jelas dengan menggunakan sepeda motor, pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Kadir Aneta bahwa Terdakwa membutuhkan *handphone* dan meminta agar Kadir Aneta dapat memberikan *handphone* kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



wilayah Desa Diloato tepatnya yakni di jalan yang terdapat pada desa tersebut, Kadir Aneta menurunkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunggunya, selang beberapa waktu kemudian Kadir Aneta Kembali datang menjemput Terdakwa dan memberikan 2 (dua) unit *handphone* kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota;

- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh Saksi, Saksi Korban kehilangan 3 (tiga) buah *handphone*, sejumlah uang dan beberapa bungkus rokok;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa maupun Kadir Aneta;

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265, 1 (satu) buah *casing handphone* warna merah, 1 (satu) buah kartu Simpati Loop warna putih dengan nomor 082293411562, nomor seri 621000937241156200 dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel Sakti warna putih dengan nomor 082312542063, nomor seri 621000128254206300, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 dan *casing handphone* berwarna merah tersebut, dimana kedua barang tersebut merupakan barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan foto Tempat Kejadian Perkara, Saksi menerangkan bahwa foto Tempat Kejadian Perkara tersebut memang benar merupakan tempat kejadian perkara dan merupakan rumah Saksi Korban, Saksi pernah datang ke tempat kejadian perkara pada sore hari setelah kejadian namun Saksi tidak mengetahui bagian rumah mana saja yang dirusak oleh pelaku pada saat melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yakni Terdakwa ditangkap oleh Saksi di ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Biau yang terletak di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 146/Pid.B/2021/PN Lbo atas nama Terdakwa I bernama Ismail Suratinoyo alias Mail dan Terdakwa II bernama Jofik Frans alias Nyong;
- Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 9/PID/2022/PT GTO atas nama Terdakwa I bernama Ismail Suratinoyo alias Mail dan Terdakwa II bernama Jofik Frans alias Nyong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait hilangnya barang-barang berharga milik Saksi Korban karena telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 23.30 WITA di daerah yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan belakangan setelah di periksa pihak kepolisian Terdakwa baru mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan wilayah Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada awalnya Terdakwa dan Kadir Aneta dalam perjalanan dari Kota Gorontalo menuju wilayah Kabupaten Boalemo tanpa ada arah tujuan yang jelas dengan menggunakan sepeda motor, pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Kadir Aneta bahwa Terdakwa membutuhkan *handphone* dan meminta agar Kadir Aneta dapat memberikan *handphone* kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di wilayah Desa Diloato tepatnya yakni di jalan yang terdapat pada desa tersebut, Kadir Aneta menurunkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunggu, selang beberapa waktu kemudian yakni sekira pukul 01.00 WITA Kadir Aneta Kembali datang menjemput Terdakwa dengan membawa tas besar dan memberikan 2 (dua) unit *handphone* dari dalam saku Kadir Aneta kepada Terdakwa kemudian Kadir Aneta dan Terdakwa melajukan motornya ke rumah Kadir Aneta dan sesampainya di rumah Kadir Aneta yang terletak di Desa Bumela, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, kemudian sesampainya di rumah Kadir Aneta, Kadir Aneta membuka tas besar yang dibawanya yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok dengan berbagai macam merek, setelah membuka tas besar tersebut Kadir Aneta memberikan uang tersebut dan menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku Kadir Aneta

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



kepada Terdakwa sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Kadir Aneta yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu Kadir Aneta juga memberikan rokok yang bersal dari tas besar kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang masih dalam keadaan tersegel, kemudian Terdakwa istirahat di rumah Kadir Aneta;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa masih di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Terdakwa menghubungi Kadir Aneta alias Jefri menanyakan kepadanya apakah ia mempunyai *handphone* yang tidak terpakai, kemudian Kadir aneta alias Jefri meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang terletak di Desa Bumela, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Buol ke Provinsi Gorontalo dengan tujuan untuk melaksanakan kewajibannya yakni wajib lapor di Kota Gorontalo dan juga Terdakwa akan menemui Kadir Aneta dengan menggunakan angkutan kota sampai di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo selanjutnya Terdakwa pergi rumah Kadir Aneta alias Jefri dengan menggunakan angkutan kota lainnya dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa diajak makan dan merokok oleh Kadir Aneta alias Jefri, kemudian Kadir Aneta alias Jefri mengatakan kepada Terdakwa agar meminjam kendaraan untuk berjalan-jalan, kemudian Kadir Aneta memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk sewa angkutan kota ke Kota Gorontalo untuk meminjam sepeda motor, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor Terdakwa kembali lagi ke rumah Kadir Aneta alias Jefri dan sampai di rumahnya sekira pukul 17.00 WITA, sesampainya disana kembali Terdakwa makan dan minum kopi Bersama dengan Kadir Aneta.setelah itu, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa diajak jalan-jalan oleh Kadir Aneta alias Jefri, saat itu yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang, pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kemana arah tujuan Kadir aneta alias Jefri namun yang diingat Terdakwa yakni setelah melewati Pabrik Gula kemudian jembatan dan Terdakwa memperkirakan bahwa kami sudah berada di wilayah Kabupaten Boalemo, tak lama kemudian Kadir Aneta menghentikan motor dan menurunkan Terdakwa sambil menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunggunya, sehingga kemudian Terdakwa pergi ke sebuah toko dan duduk-duduk di toko tersebut, sambil menunggu Kadir Aneta, Terdakwa menghubungi istri Terdakwa dengan menggunakan panggilan video dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



menggunakan handphone milik Kadir Aneta, selanjutnya sekira 2 (dua) jam kemudian Kadir Aneta datang Kembali menjemput Terdakwa dengan membawa tas besar dan memberikan 2 (dua) unit *handphone* dari dalam saku Kadir Aneta, setelah itu Terdakwa dan Kadir Aneta langsung pulang ke rumah Kadir Aneta dan sesampainya di rumah Kadir Aneta, tas tersebut dibuka dan Terdakwa melihat di dalam tas tersebut terdapat berapa jenis rokok dan sejumlah uang, kemudian Kadir Aneta memberikan rokok sejumlah 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri atas merek Surya, Sampoerna dan National Bold, selain itu Kadir Aneta juga memberikan semua uang yang berada di dalam tas plastik tersebut yang terdiri dari uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ditambah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari kantong celananya;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian tersebut pada saat Terdakwa sudah berada di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Terdakwa menghubungi Kadir Aneta alias Jefri untuk mengucapkan terima kasih dan pada saat itulah Terdakwa terakhir kali berhubungan dengan Kadir Aneta;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Kadir Aneta melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak melihatnya karena Kadir Aneta menurunkan Terdakwa di jalan yang berada di wilayah Desa Diloato dan meminta Terdakwa untuk menunggu, selang beberapa waktu kemudian Kadir Aneta Kembali datang menjemput Terdakwa dan memberikan 2 (dua) unit *handphone* kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) unit *handphone* dari Kadir Aneta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang kemudian hari hilang, namun Terdakwa tidak menerima *charger* apapun dari Kadir Aneta;

- Bahwa kondisi *handphone* merek Samsung yang diterima Terdakwa yakni terhadap *handphone* tersebut terpasang *casing* atau pelindung yang tidak dapat diingat Kembali oleh Terdakwa warnanya namun seiingat Terdakwa terdapat sobekan kecil pada bagian atas *casing* tersebut dan pada bagian *LCD handphone* tersebut pecah, selain itu pada *handphone* tersebut juga terpasang pola keamanan namun Terdakwa dapat membuka setelah mempelajari hal tersebut melalui video dalam aplikasi *Youtube*;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut bukan merupakan milik Kadir Aneta;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Kadir Aneta tidak pernah merencanakan hal ini sebelumnya, namun saat di perjalanan dan setelah diturunkan Kadir Aneta di jalan pada malam hari tersebut Terdakwa menyadari bahwa Kadir Aneta akan melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik orang lain dan Terdakwa sempat ingin meninggalkan Kadir Aneta namun Terdakwa tidak tega sebab Kadir Aneta alias Jefri banyak membantu Terdakwa ketika masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa uang dan rokok yang diberikan kepada Terdakwa sudah habis Terdakwa pakai sendiri, kemudian *handphone* merek Samsung Terdakwa pakai sendiri, sedangkan *handphone* lainnya yang Terdakwa lupa merek dan warnanya tidak Terdakwa ketahui lagi keberadaannya sebab sejak awal kondisinya sudah sangat parah kerusakannya dibanding dengan *handphone* merek Samsung tersebut makanya Terdakwa tidak memakainya dan lupa Terdakwa simpan dimana;
- Bahwa Terdakwa maupun Kadir Aneta tidak memiliki izin untuk masuk rumah dan mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Kadir Aneta saling mengenal pada saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo sejak bulan Januari 2023 atas putusan tidak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada saat kejadian Terdakwa masih memiliki kewajiban yakni wajib lapor, kemudian saat itu Terdakwa baru bekerja di salah satu perusahaan penyalur buku sekolah dan Terdakwa hanya menggunakan *handphone* biasa, istri Terdakwa sempat menawarkan untuk membelikan *handphone* dengan cara kredit namun Terdakwa tolak sebab nanti makan bayak beban hutang, kemudian Terdakwa teringat teman Terdakwa Kadir Aneta yang telah keluar Lembaga terlebih dahulu daripada Terdakwa dan kebetulan Terdakwa masih menyimpan nomor teleponnya sehingga pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Kadir Aneta;
- Bahwa Terdakwa dan Kadir Aneta baru 1 (satu) kali melakukan perbuatannya di wilayah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian poin 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa dan Kadir Aneta baru pertama kalinya melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian poin 15 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa dan Kadir Aneta telah merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya namun Terdakwa tidak mengetahui lokasi akan dilaksanakannya perbuatan tersebut, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan Kadir Aneta namun Terdakwa mengetahuinya pada saat sudah berada di jalan;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian poin 21 yang pada intinya menyatakan bahwa menurut Terdakwa, Kadir Aneta melakukan perbuatannya ditempat yang gelap dan Terdakwa menunggu Kadir Aneta selama 2 (dua) jam dan kemudian Kadir Aneta datang dengan membawa tas besar, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian poin 24 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang dapat menguntungkan Terdakwa karena memang benar Terdakwa dan Kadir Aneta telah melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik orang lain, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah membuat surat perdamaian dengan Saksi Korban pada saat di Polres Boalemo dan pada saat itu Saksi Korban mengatakan akan mencabut laporannya;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265, 1 (satu) buah *casing handphone* warna merah, 1 (satu) buah kartu Simpati Loop warna putih dengan nomor 082293411562, nomor seri 621000937241156200 dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel Sakti warna putih dengan nomor 082312542063, nomor seri 621000128254206300, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti tersebut dimana *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam tersebut merupakan *handphone* yang diterima Terdakwa dari Kadir Aneta, sedangkan terhadap barang bukti lainnya Terdakwa menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan foto Tempat Kejadian Perkara, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265;
- 1 (satu) buah *casing handphone* warna merah;
- 1 (satu) buah kartu Simpati Loop warna putih dengan nomor 082293411562, nomor seri 621000937241156200;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel Sakti warna putih dengan nomor 082312542063, nomor seri 621000128254206300;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban Yunus Harun alias Yayun yang terletak di Dusun Mootinelo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban kehilangan *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan *casing* hitam milik anak Saksi Korban, *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan *casing* hitam milik Saksi Winriyani Abdurahman, *handphone* merek Pocco M3 warna biru tua *casing* biru milik Saksi Korban, rokok dagangan berbagai merek yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti, sejumlah uang hasil penjualan yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti yang terbungkus di dalam tas jumbo warna biru bersama rokok dagangan dan uang untuk setoran bank sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, dengan total kerugian yang diderita Saksi Korban dengan jumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dan Kadir Aneta (DPO) tanpa seizin Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA setelah Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman mengisi daya *handphone* dan meletakkannya di rak televisi pada ruang keluarga, selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman masuk ke dalam kamar yang berbeda untuk tidur. Kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi Fitriyanti Harun datang ke rumah Saksi Korban dan membangunkan Saksi

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman dengan cara berteriak memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban sudah kemalingan karena jendela rumah Saksi Korban sudah terlepas teralis kayunya. Kemudian, Saksi Korban segera memeriksa keadaan rumah dan mendapati jendela rumah Saksi Korban yang terdapat teralis dari batang kayu sudah dalam keadaan terlepas dan pintu belakang rumah Saksi Korban yang pada malam sebelumnya Saksi Korban kunci sudah dalam keadaan terbuka, mendapati hal tersebut selanjutnya Saksi Korban memeriksa barang-barang di dalam rumah dan mendapati 3 (tiga) buah *handphone* milik Saksi Korban, Saksi Winriyani Abdurahman dan anak Saksi Korban, sejumlah rokok dagangan dan uang hasil penjualan kios yang terisi dalam kantong plastik jumbo serta dompet berisikan uang setoran bank yang terletak di dalam laci meja sudah tidak ada, kemudian pada pagi harinya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyaman dan sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut Saksi Korban mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa salah seorang pelaku telah diamankan yakni Terdakwa;

- Bahwa masuk dan keluar dari rumah Saksi Korban dengan cara merusak teralis kayu yang terdapat pada jendela samping dan membuka pintu belakang rumah milik Saksi Korban dengan membawa serta barang-barang berharga milik Saksi Korban yang diambil pelaku dari dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk masuk dan mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban telah diambil oleh pelaku yang dikenal dengan nama Kadir Aneta dan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* yang salah satunya yakni *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri atas merek Surya, Sampoerna dan National Bold, dan sejumlah uang dari Kadir Aneta;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa masih di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Terdakwa menghubungi Kadir Aneta untuk meminta *handphone*, kemudian pada bulan Februari tahun 2023 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Buol ke Provinsi Gorontalo dengan tujuan untuk melaksanakan kewajibannya yakni wajib lapor di Kota Gorontalo dan juga Terdakwa akan menemui Kadir Aneta, setibanya Terdakwa beristirahat sejenak di rumah

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Kadir Aneta yang terletak di Desa Bumela, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, kemudian Terdakwa pergi ke Kota Gorontalo untuk meminjam kendaraan dan kembali ke rumah Kadir Aneta, setelah itu, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa diajak jalan-jalan oleh Kadir Aneta dari arah Kota Gorontalo menuju wilayah Kabupaten Boalemo tanpa ada arah tujuan yang jelas dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di wilayah Desa Diloato tepatnya yakni di jalan yang terdapat pada desa tersebut, Kadir Aneta menurunkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunggunya, selang beberapa waktu kemudian yakni sekira pukul 01.00 WITA Kadir Aneta Kembali datang menjemput Terdakwa dengan membawa tas besar dan memberikan 2 (dua) unit *handphone* dari dalam saku Kadir Aneta kepada Terdakwa kemudian Kadir Aneta dan Terdakwa melajukan motornya ke rumah Kadir Aneta dan sesampainya disana Kadir Aneta membuka tas besar yang dibawanya dan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri atas merek Surya, Sampoerna dan National Bold yang berasal dari tas besar yang dibawa oleh Kadir Aneta serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari berasal dari saku Kadir Aneta;

- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) unit *handphone* dari Kadir Aneta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang kemudian hari hilang, namun Terdakwa tidak menerima *charger* apapun dari Kadir Aneta;
- Bahwa kondisi *handphone* merek Samsung yang diterima Terdakwa yakni terhadap *handphone* tersebut terpasang *casing* atau pelindung dan pada bagian LCD *handphone* tersebut pecah, selain itu pada *handphone* tersebut juga terpasang pola keamanan namun Terdakwa dapat membuka setelah mempelajari hal tersebut melalui video dalam aplikasi *Youtube*;
- Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut yang diberikan kepadanya bukan merupakan milik Kadir Aneta;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Kadir Aneta saling mengenal pada saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama dan mendapatkan pembebasan bersyarat sehingga masih dalam pengawasan dan wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Gorontalo;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa foto Tempat Kejadian Perkara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara merupakan foto Tempat Kejadian Perkara yang mana merupakan lokasi kejadian yaitu rumah Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265 merupakan *handphone* milik Saksi Winriyani Abdurahman dan merupakan salah satu *handphone* yang diterima Terdakwa dari Kadir Aneta, sedangkan terhadap barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah *casing handphone* warna merah, 1 (satu) buah kartu Simpati Loop warna putih dengan nomor 082293411562, nomor seri 621000937241156200 dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel Sakti warna putih dengan nomor 082312542063, nomor seri 621000128254206300, merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 146/Pid.B/2021/PN Lbo atas nama Terdakwa I bernama Ismail Suratinoyo alias Mail dan Terdakwa II bernama Jofik Frans alias Nyong dan Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 9/PID/2022/PT GTO atas nama Terdakwa I bernama Ismail Suratinoyo alias Mail dan Terdakwa II bernama Jofik Frans alias Nyong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jofik Frans alias Nyong adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Jofik Frans alias Nyong sebagaimana identitas Terdakwa termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Jofik Frans alias Nyong. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu benda yang bisa dibebani hak dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomis) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu "baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain", artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti setiap penggunaan atas barang yang diambil oleh pelaku seakan-akan pelaku sebagai pemiliknya, yang terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, atau penggunaan lainnya yang dapat dilakukan sebagaimana seorang pemilik barang dapat melakukannya, di mana untuk mencapai maksudnya tersebut pelaku bukanlah pemiliknya dan dilakukan dengan tanpa hak atau melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun Mootinelo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban kehilangan *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan *casing* hitam milik anak Saksi Korban, *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan *casing* hitam milik Saksi Winriyani Abdurahman, *handphone* merek Pococo M3 warna biru tua *casing* biru milik Saksi Korban, rokok dagangan berbagai merek yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti, sejumlah uang hasil penjualan yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti yang terbungkus di dalam tas jumbo warna biru bersama rokok dagangan dan uang untuk setoran bank sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan total kerugian yang diderita Saksi Korban dengan jumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA setelah Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman mengisi daya *handphone* dan meletakkannya di rak televisi pada ruang keluarga, selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman masuk ke dalam kamar yang berbeda untuk tidur. Kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi Fitriyanti Harun datang ke rumah Saksi Korban dan membangunkan Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman dengan cara berteriak memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban sudah kemalingan karena jendela rumah Saksi Korban sudah terlepas teralis kayunya. Kemudian, Saksi Korban segera memeriksa keadaan rumah dan mendapati jendela rumah Saksi Korban

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



yang terdapat teralis dari batang kayu sudah dalam keadaan terlepas dan pintu belakang rumah Saksi Korban yang pada malam sebelumnya Saksi Korban kunci sudah dalam keadaan terbuka, mendapati hal tersebut selanjutnya Saksi Korban memeriksa barang-barang di dalam rumah dan mendapati 3 (tiga) buah *handphone* milik Saksi Korban, Saksi Winriyani Abdurahman dan anak Saksi Korban, sejumlah rokok dagangan dan uang hasil penjualan kios yang terisi dalam kantong plastik jumbo serta dompet berisikan uang setoran bank yang terletak di dalam laci meja sudah tidak ada, kemudian pada pagi harinya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* yang salah satunya yakni *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok yang terdiri atas merek Surya, Sampoerna dan National Bold, dan sejumlah uang dari teman Terdakwa yang dikenal dengan nama Kadir Aneta (DPO) dan pada saat menerima barang-barang tersebut dari Kadir Aneta, Terdakwa telah mengetahui jika barang-barang tersebut bukan merupakan milik Kadir Aneta;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dari Kadir Aneta dalam kondisi terpasang *casing* atau pelindung dan pada bagian *LCD handphone* tersebut pecah, selain itu pada *handphone* tersebut juga terpasang pola keamanan namun Terdakwa dapat membuka setelah mempelajari hal tersebut melalui video dalam aplikasi *Youtube*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265 merupakan *handphone* milik Saksi Winriyani Abdurahman dan merupakan salah satu *handphone* yang diterima Terdakwa dari Kadir Aneta;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa yang memiliki *handphone* tersebut adalah Saksi Winriyani Abdurahman dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh Saksi Korban, maka mempertegas bahwa *handphone* dan barang lainnya milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dari Kadir Aneta bukan merupakan hak miliknya maupun milik Kadir Aneta namun merupakan hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265, sejumlah rokok dan sejumlah uang dari rumah Saksi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan merupakan milik Saksi Winriyani Abdurahman dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dipenuhi salah satu unsurnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA setelah Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman mengisi daya *handphone* dan meletakkannya di rak televisi pada ruang keluarga, selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman masuk ke dalam kamar yang berbeda untuk tidur. Kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi Fitriyanti Harun datang ke rumah Saksi Korban dan membangunkan Saksi Korban dan Saksi Winriyani Abdurahman dengan cara berteriak memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban sudah kemalingan karena jendela rumah Saksi Korban sudah terlepas teralis kayunya. Kemudian, Saksi Korban segera memeriksa keadaan rumah dan mendapati jendela rumah Saksi Korban yang terdapat teralis dari batang kayu sudah dalam keadaan terlepas dan pintu belakang rumah Saksi Korban yang pada malam sebelumnya Saksi Korban kunci sudah dalam keadaan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



terbuka kemudian Saksi Korban memeriksa barang-barangnya dan kehilangan barang-barang berupa *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan *casing* hitam milik anak Saksi Korban, *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan *casing* hitam milik Saksi Winriyani Abdurahman, *handphone* merek Pocco M3 warna biru tua *casing* biru milik Saksi Korban, rokok dagangan berbagai merek dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pelaku masuk dan keluar dari rumah Saksi Korban dengan cara merusak teralis kayu yang terdapat pada jendela samping dan membuka pintu belakang rumah milik Saksi Korban dengan membawa serta barang-barang berharga milik Saksi Korban yang diambil dari dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk masuk dan mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka barang-barang milik Saksi Korban berupa *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan *casing* hitam milik anak Saksi Korban, *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan *casing* hitam milik Saksi Winriyani Abdurahman, *handphone* merek Pocco M3 warna biru tua *casing* biru milik Saksi Korban, rokok dagangan berbagai merek dan sejumlah uang diambil pada saat Saksi Korban tidur yakni pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA hingga hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya dilakukan pada malam hari atau sebelum matahari terbit yang dilakukan di rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun Mootinelo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dimana untuk masuk dan keluar pelaku dilakukan dengan cara merusak teralis kayu yang terdapat pada jendela samping dan membuka pintu belakang rumah milik Saksi Korban dengan membawa serta barang-barang berharga milik Saksi Korban yang diambil dari dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada awalnya ketika Terdakwa masih di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Terdakwa menghubungi seorang teman Terdakwa yang dikenal dengan nama Kadir Aneta untuk meminta *handphone*, kemudian pada bulan Februari tahun 2023 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Buol ke Provinsi Gorontalo dengan tujuan untuk melaksanakan kewajibannya yakni wajib lapor di Kota Gorontalo dan juga Terdakwa akan menemui Kadir Aneta, setibanya Terdakwa beristirahat sejenak

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



di rumah Kadir Aneta yang terletak di Desa Bumela, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, kemudian Terdakwa pergi ke Kota Gorontalo untuk meminjam kendaraan dan kembali ke rumah Kadir Aneta, setelah itu, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa diajak jalan-jalan oleh Kadir Aneta dari arah Kota Gorontalo menuju wilayah Kabupaten Boalemo tanpa ada arah tujuan yang jelas dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di wilayah Desa Diloato tepatnya yakni di jalan yang terdapat pada desa tersebut, Kadir Aneta menurunkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunggunya, selang beberapa waktu kemudian yakni sekira pukul 01.00 WITA Kadir Aneta Kembali datang menjemput Terdakwa dengan membawa tas besar dan memberikan 2 (dua) unit *handphone* dari dalam saku Kadir Aneta kepada Terdakwa kemudian Kadir Aneta dan Terdakwa melajukan motornya ke rumah Kadir Aneta dan sesampainya disana Kadir Aneta membuka tas besar yang dibawanya dan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri atas merek Surya, Sampoerna dan National Bold yang berasal dari tas besar yang dibawa oleh Kadir Aneta serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari berasal dari saku Kadir Aneta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Kadir Aneta saling mengenal pada saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atas tindak pidana pencurian dan pada saat Terdakwa telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo, Terdakwa kembali menghubungi Kadir Aneta dengan tujuan meminta *handphone* kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Kadir Aneta mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa kehendak dari pemilik barang-barang tersebut karena Terdakwa dan Kadir Aneta mengambil tanpa meminta izin terlebih dahulu dan dilakukan pada saat Saksi sedang tertidur hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib sebagai bentuk tindakan Saksi Korban yang tidak mengetahui bahwa barang-barang miliknya tersebut telah diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa dan seseorang yang dikenal dengan nama Kadir Aneta mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa *handphone*, rokok dagangan berbagai merek dan sejumlah uang tanpa sepengetahuan Saksi Korban pada malam hari atau sebelum matahari terbit yang dilakukan Terdakwa dan Kadir Aneta dengan cara merusak teralis kayu yang terdapat pada jendela

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



samping dan membuka pintu belakang rumah milik Saksi Korban, dengan demikian unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dan menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan dan Permohonan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya yakni Terdakwa ikut serta melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama dengan Kadir Aneta karena kebutuhan ekonomi dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan *handphone* untuk bekerja, Terdakwa mengakui perbuatannya yakni dengan sengaja mengambil *handphone*, rokok dan uang milik Saksi Korban, dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa masih relatif muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku di masa yang akan datang sehingga dapat menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya yakni Terdakwa telah mengetahui sejak awal bahwa Kadir Aneta akan melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain, Terdakwa merupakan residiv dalam perkara yang sama dan pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa masih dalam pengawasan dan masih menjalani wajib lapor dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dan Permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum terhadapnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berlaku sopan dalam persidangan merupakan suatu keharusan sebagai bentuk penghormatan terhadap persidangan yang sedang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



dilakukan, dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena alasan ekonomi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik, seyogyanya sebagai tulang punggung keluarga Terdakwa mengupayakan bekerja dengan baik sebagaimana dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa pada saat itu Terdakwa telah mendapatkan pekerjaan namun senyatanya Terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa yang mengakibatkan Terdakwa diperiksa kembali dalam persidangan meskipun terhadap hukuman sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan pembebasan bersyarat yang seharusnya dapat menjadi kesempatan Terdakwa untuk pribadi yang lebih baik namun hal tersebut tidak dimanfaatkan Terdakwa dengan baik, sehingga berdasarkan hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Pembelaan dan Permohonan tersebut di atas, Terdakwa melampirkan Surat Perjanjian Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Harun atau Saksi Korban sebagai pihak pertama dan Jofik Frans atau Terdakwa sebagai pihak kedua, dan disaksikan oleh Kepala Dusun serta diketahui oleh Pjt. Kepala Desa Diloato yang pada pokoknya didalamnya memuat mengenai penyelesaian masalah pembongkaran rumah Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap Surat Perjanjian Perdamaian tersebut tidak memuat mengenai penyelesaian terhadap barang-barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa sehingga terhadap Surat Perjanjian Damai tersebut Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa dan Terdakwa pernah di adili di Pengadilan Negeri Limboto dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor 146/Pid.B/2021/PN Lbo dan 9/Pid/2022/PT GTO, serta berdasarkan keterangan dari Saksi Dewa Made Rustadi dan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengenal Kadir Aneta pada saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara tersebut Terdakwa mendapatkan pembebasan bersyarat pada bulan Januari 2023 sehingga masih dalam pengawasan dan wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Gorontalo, namun berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan perbuatan serupa kembali pada bulan Februari 2023 sehingga Terdakwa kembali menjalani persidangan terkait dengan perbuatannya tersebut dan dengan adanya proses persidangan perkara yang melibatkan Terdakwa saat ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak merenungi akibat perbuatannya pada saat terdahulu meskipun Terdakwa telah mendapatkan pembebasan bersyarat karena Terdakwa tidak mengalami efek jera dan mengulangi perbuatan yang sama seperti yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan bukanlah untuk menghukum Terdakwa namun memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dapat berperilaku lebih baik lagi dan agar dapat menjauhkan diri dari segala tindak pidana, akan tetapi dengan adanya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya memahami konsep pidana yang sesungguhnya karena Terdakwa telah terbukti kembali melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab. Maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam,

Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265; yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Winriyani Abdurahman, maka dikembalikan kepada Saksi Winriyani Abdurahman melalui Saksi Korban Yunus Harun;

- 1 (satu) buah *casing handphone* warna merah;
- 1 (satu) buah kartu Simpati Loop warna putih dengan nomor 082293411562, nomor seri 621000937241156200;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel Sakti warna putih dengan nomor 082312542063, nomor seri 621000128254206300;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadapnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;
- Terdakwa masih dalam pengawasan dan wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Gorontalo oleh karena Terdakwa dalam masa pembebasan bersyarat terkait perkara sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidaktentraman dan rasa tidak aman pada masyarakat sekitar;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jofik Frans alias Nyong** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, Nomor IMEI 1 350471516148268, IMEI 2 352014556148265; Dikembalikan kepada Saksi Korban Yunus Harun;
 - 1 (satu) buah *casing handphone* warna merah;
 - 1 (satu) buah kartu Simpati Loop warna putih dengan nomor 082293411562, nomor seri 621000937241156200;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel Sakti warna putih dengan nomor 082312542063, nomor seri 621000128254206300; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sadie, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)